

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini Penulis akan memberikan penjelasan ringkas dari uraian pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab III. Adapun ringkasannya adalah sebagai berikut ini :

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan terkait pembahasan Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Penagihan Pajak Air Tanah” adalah sebagai berikut ini :

1. Pajak Ait Tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang berasal dari lapisan tanah di bawah permukaan. Pemanfaatan pajak air tanah digunakan untuk membantu kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batang.
2. Dasar perhitungan pajak air tanah dihitung dengan menggunakan Nilai Perolehan Air (NPA). Perhitungan NPA dapat berbeda-beda sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang mengaturnya. Tarif pajak air tanah di Kabupaten Batang sendiri sebesar 20% dari Nilai Perolehan Air (NPA).
3. Proses penagihan pajak air tanah dilakukan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabuapten Batang sudah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) pada saat Wajib Pajak tidak membayarkan pajak terutangnya.
4. Wajib Pajak harus membayarkan pajak terutangnya melalui Bank Jateng dengan menggunakan kode bayar yang tercantum pada SKPD. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% perbulan.
5. Perbedaan teori dan praktik yang dilaksanakan terdapat sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut bisa terjadi karena kurangnya kesaran para Wajib Pajak dan sistem pada saat proses penetapan serta penagihan pajak air tanah.

4.1 Keterbatasan Penulisan

Berdasarkan beberapa poin penting mengenai keterbatasan penulisan dalam Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Penagihan Pajak Air Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang :

1. Pengumpulan data yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu memungkinkan terdapat adanya perubahan prosedur atau kebijakan yang belum terakomodasi.
2. Tidak semua data internal atau dokumen terkait penagihan pajak air tanah dapat diakses secara penuh karena alasan kerahasiaan instansi.
3. Studi dilakukan di Kabupaten Batang sehingga hasil dan temuan tidak dapat digeneralisasikan untuk daerah lain.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditulis, maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang diharapkan agar dapat meningkatkan intensitas dalam melakukan sosialisasi kepada para Wajib Pajak terkait pentingnya pembayaran pajak air tanah.
2. Peningkatan dan pengawasan secara berkala untuk menghindari dan mengurangi praktik pengambilan air tanah yang tidak terdata/illegal.
3. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang diharapkan dapat memaksimalkan sistem yang sudah ditetapkan serta dapat meningkatkan akurasi data volume air yang sudah diambil berdasarkan meteran air tanah.